



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANTUL

SURAT EDARAN

Nomor: B/600.1.17.3/03127/DLH

TENTANG

PELAYANAN PERSAMPAHAN

UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL

Guna mewujudkan pengelolaan persampahan yang berkelanjutan maka diperlukan perubahan pola pengelolaan sampah di masyarakat.

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT MAKA:

- Seluruh Pelanggan Layanan Persampahan/Kebersihan UPTD KPP DLH Kabupaten Bantul agar memilah sampah sesuai jenis sampahnya, yaitu sampah organik (daun, sisa makanan dan lain-lain) dan sampah anorganik.



- Waktu pengambilan sampah dilakukan jam 06.00 - 14.00 WIB dengan jadwal sebagai berikut:



a Sampah Organik  diambil hari :
Senin, Selasa,
Kamis dan Jumat

b Sampah Anorganik  diambil hari :
Rabu, dan Sabtu

- Jika sampah tidak terpilah dan tidak disiapkan sesuai jadwal pengambilan maka UPTD KPP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tidak melakukan pengambilan.



- Setiap pelanggan akan mendapatkan jadwal pengambilan sampah dari UPTD KPP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.



- Jadwal tersebut mulai berlaku mulai

04 MEI 2026



Untuk itu, kami mohon perhatian dan kerjasama seluruh pelanggan dalam mendukung kebijakan ini demi terwujudnya Bantul yang bersih, sehat dan asri.

**MARI BERSAMA
WUJUDKAN BANTUL
YANG BERSIH,
SEHAT DAN ASRI!**

